



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.139, 2014

KEMENKES. Pekerjaan
Penyelenggaraan. Pencabutan.

Radiografer.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN RADIOGRAFER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN RADIOGRAFER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Radiografer adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik radiodiagnostik dan radioterapi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

3. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
4. Sertifikat Kompetensi Radiografer yang selanjutnya disingkat SKR adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Radiografer untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan radiografi di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
5. Surat Tanda Registrasi Radiografer yang selanjutnya disingkat STRR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Radiografer yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
6. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Standar Profesi Radiografer adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Radiografer untuk dapat melaksanakan pekerjaan radiografi secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
11. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.
12. Organisasi profesi adalah Perhimpunan Radiografer Indonesia yang selanjutnya disingkat PARI.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan oleh Radiografer dalam melaksanakan pekerjaannya.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kualifikasi Radiografer

Pasal 3

Kualifikasi Radiografer ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri dari:

- a. Diploma tiga Akademi Penata Rontgen, Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi;
- b. Diploma tiga Radiologi, Pendidikan Ahli Madya Radiodiagnostik dan Radioterapi, Politeknik Kesehatan Jurusan Radiodiagnostik dan Radioterapi;
- c. Diploma empat Teknik Radiologi; atau
- d. Sarjana Terapan Teknik Radiologi.

Bagian Kedua
SKR dan STRR

Pasal 4

- (1) Radiografer untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STRR.
- (2) Untuk dapat memperoleh STRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Radiografer harus memiliki SKR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) STRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Contoh STRR sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

STRR yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga

SIKR

Pasal 6

- (1) Radiografer yang melakukan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKR.
- (2) SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Radiografer yang telah memiliki STRR.
- (3) SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (4) SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh SIKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Radiografer harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
- a. foto kopi ijazah yang dilegalisir;
 - b. foto kopi STRR;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Apabila SIKR dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
- (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Contoh SIKR sebagaimana tercantum dalam formulir III terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Radiografer warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKR setelah:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Radiografer Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKR setelah: